



**PENETAPAN**

Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Msj

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) secara terpadu yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Msj tanggal 11 Desember 2018 ditambah keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mesuji dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah dan kakek kandung telah meninggal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mesuji, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN dan Pemohon sudah berusaha untuk meminta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Sidomulyo sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji C/q. Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan MESUJI pada tanggal 16 Agustus 1991;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Mesuji kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mesuji di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji berdasarkan pengumuman Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Msj. tanggal 11 Desember 2018 selama 14 hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1811012305600001 tanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1811015709670002 tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1811011410160006 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 16 Agustus 1991 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah dan kakek kandung Pemohon telah meninggal terlebih dahulu dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup satu rumah layaknya suami isteri selama 8 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Agustus 1991, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Agustus 1991 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu, dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi surat (P.1, P.2, dan P.3) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa perkawinan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1991 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dan saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan dan keduanya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan lainnya kemudian selama membina rumah tangga telah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi mengetahui sendiri

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon telah hidup satu rumah layaknya suami isteri selama 8 tahun lebih hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam serta tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup satu rumah layaknya suami isteri selama 8 tahun lebih hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, kemudian selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung, bukti P.3 sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, serta tidak ada keberatan oleh pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah juga dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Mesuji perihal permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat diambil persangkaan oleh Hakim bahwa telah nyata terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai tata cara perkawinan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai perkawinan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l'aanatuth Thaalibiin* halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang kemudian keduanya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat **permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1991 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Hakim berpendapat perlu **memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa **biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1991 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mesuji** Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bustanul Arifin Sodik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Msj



**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bustanul Arifin Sodik, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)